



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAYONG UTARA, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAYONG UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 10 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Register Perkara Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp, tanggal 11 November 2021 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **6 April 2020** Pemohon I menikah dengan Pemohon II di xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx di hadapan Penghulu Nikah yang bernama **H. Subu**, dengan Wali Nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama **Damon**, adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah **Murni** dan **Abd. Rahman** dengan maskawinnya adalah Cincin Emas.

Hal. 1 dari 15 Halaman Penetapan No. 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus (**jejaka**), sedangkan Pemohon II berstatus (**Perawan**).
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Rian Saputra sekarang anak tersebut bersama Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pernikahan tersebut dilakukan secara dibawah tangan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ketapang untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan anak yang membutuhkan Akta Kelahiran.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I bernama **PEMOHON 1** dan Pemohon II bernama **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal **6 April 2020** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Hal. 2 dari 15 Halaman Penetapan No. 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Ketapang telah mengumumkan perkara permohonan *Itsbat* Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Ketapang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ketapang sehubungan dengan permohonan *Itsbat* Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **PEMOHON 1**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **PEMOHON 2**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi:

Hal. 3 dari 15 Halaman Penetapan No. 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp



1. **SAKSI 3**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx / Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Parit Jali, xx xx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Ayah Kandung;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 6 April 2020 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah yakni Bapak kandung Pemohon II yang bernama Damon dengan Penghulu Nikah yang bernama H. Subu;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah itu adalah berupa Cincin Emas dibayar tunai tetapi saksi lupa berapa beratnya, dan yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi Murni dan Abd. Rahman, serta dihadiri oleh Keluarga dan Masyarakat Sekitar;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di KABUPATEN KAYONG UTARA dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa hingga sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah karena belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Hal. 4 dari 15 Halaman Penetapan No. 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku kutipan akta nikah guna memenuhi administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAYONG UTARA;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 6 April 2020 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Damon dengan Penghulu Nikah yang bernama H. Subu, dengan mas kawin Cincin Emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Murni dan Abd. Rahman;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Ayah Kandung atau diwakilkan oleh Penghulu/Pemuka Agama setempat melakukan Ijab Kabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan

Hal. 5 dari 15 Halaman Penetapan No. 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar pernikahan mereka dapat disahkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Ketapang dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara *voluntair*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Ketapang;

Hal. 6 dari 15 Halaman Penetapan No. 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 6 April 2020 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, namun hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Majelis menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 6 April 2020 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ketapang dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Damon dengan Penghulu Nikah yang bernama H. Subu, dan saksi nikah bernama **Murni dan Abd. Rahman** dengan mas kawin berupa Cincin Emas dibayar tunai. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, tidak ada halangan pernikahan kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 dan P.2) yang telah di-*nazegelen* dan telah cocok sesuai aslinya. Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302

Hal. 7 dari 15 Halaman Penetapan No. 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan Pasal 1889 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Tetangga dan Paman, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama PEMOHON 1 yang bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta *autentik* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon I, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon I sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **PEMOHON 2** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kayong

Hal. 8 dari 15 Halaman Penetapan No. 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara. Majelis Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta *autentik* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon II, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui pada tanggal 6 April 2020, Pemohon I telah dinikahkan secara Islam dengan Pemohon II oleh wali nikah yakni Bapak kandung Pemohon II yang bernama Damon dengan Penghulu Nikah yang bernama H. Subu. Akad nikah tersebut disaksikan oleh banyak orang dan ada 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan bernama **Murni dan Abd. Rahman**, dengan maskawin berupa Cincin Emas dibayar tunai tetapi para saksi sudah lupa berapa beratnya. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dapat disangka oleh Majelis Hakim bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi pada tanggal 6 April 2020 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan dengan maskawin berupa Cincin Emas dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta masing-masing beragama Islam. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu

Hal. 9 dari 15 Halaman Penetapan No. 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp



sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di KABUPATEN KAYONG UTARA hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai, tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan masih sama-sama beragama Islam. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-

Hal. 10 dari 15 Halaman Penetapan No. 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp



saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum mempunyai buku nikah karena memang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah dinikahkan secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 6 April 2020 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx oleh wali nikah yakni Bapak kandung Pemohon II yang bernama Damon dengan Penghulu Nikah yang bernama H. Subu dengan disaksikan oleh **Murni dan Abd. Rahman** serta dengan maskawin berupa Cincin Emas dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta masing-masing beragama Islam;

Hal. 11 dari 15 Halaman Penetapan No. 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp



4. Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai kutipan akta nikah;

5. Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) telah memenuhi rukun dan kewajiban pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) tidak melanggar larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) tidak melanggar larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf e dan f, Pasal 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sangat tepat langkah hukum Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan secara Islam Pemohon I (**PEMOHON 1**)

Hal. 12 dari 15 Halaman Penetapan No. 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp



dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) hingga saat ini belum putus, oleh karenanya maka pernikahan tersebut dapat dimintakan itsbat nikah oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab *l'aaanatuth Thaalibiin* halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول

Artinya, "Dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan (terpenuhi) syarat-syaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), (3) huruf e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak melanggar syari'at Islam maupun hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut patut untuk dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 15 Halaman Penetapan No. 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
1. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Isbat Terpadu Pengadilan Agama Ketapang di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Tio Feby Ahmad, S.H.I.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh **Dadang, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd.

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 14 dari 15 Halaman Penetapan No. 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Dadang, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Ketapang

Moh. Ani, S.H.

Hal. 15 dari 15 Halaman Penetapan No. 167/Pdt.P/2021/PA.Ktp